



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 11 Telepon (0283) 671545 Brebes - 52212
Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 800/2308/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN,
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KEDUA : Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan fasilitasi di Bidang Sekretariat
 2. Pelayanan fasilitasi di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 3. Pelayanan fasilitasi di Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan
 4. Pelayanan fasilitasi di Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan
- KEEMPAT : Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan msyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 25 November 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T
Pembina Tk.I
NIP. 19830606 200604 2 011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 800/2308/TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN,
MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**STANDAR PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

JAM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
SENIN - KAMIS : 08.00 – 16.00 WIB
ISTIRAHAT : 12.00 – 13.00 WIB
JUMAT : 08.00 – 14.00 WIB
ISTIRAHAT : 11.30 – 13.00 WIB

1. PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 7. Peraturan Bupati Brebes 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 2. Nomor Objek Pajak PBB-P2
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Nomor Objek Pajak PBB-P2 2. Entry oleh Bank Jateng atau Laku Pandai Bank Jateng 3. Bisa melalui kanal pembayaran yang lain seperti Alfamart, Indomaret, E-Commerce (Gojek, Tokopedia), QRIS Pemda (OVO, Link Aja) 4. Mendapatkan bukti setor PBB-P2
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya / Tarif	Sesuai nominal yang tertera di SPPT dan nominal denda (apabila dikenakan denda)

6	Produk Layanan	Bukti Setor Pembayaran PBB-P2
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Nomor Whatsaap : 087700704000 2. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer / Laptop, Wifi / Koneksi Internet, Printer, ATK, Mesin Hitung Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat mengoperasikan komputer 2. Memiliki akun Laku Pandai 3. Ramah 4. Jujur
10	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan, Penetapan dan Keberatan
11	Jumlah Pelaksana	1 – 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran / masukan / aduan masyarakat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setoran pajak PBB-P2 terbayar masuk ke kas daerah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan rapat internal setiap sebulan sekali dalam optimalisasi pendapatan daerah

2. PELAYANAN MUTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Brebes 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 2. Tanda Bukti Diri 3. Tanda Bukti Kepemilikan 4. Formulir SPOP / LSOP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyerahkan Dokumen Permohonan Mutasi ke Kantor Pelayanan 2. Proses Verifikasi Piutang dan Kelengkapan Berkas, Entry Data Perubahan dan cetak Hasil Perubahan 3. Pemohon menerima hasil perubahan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari (kondisi berkas lengkap tanpa ada piutang dan volume individu)
5	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Layanan	SPPT PBB-P2 – SK NJOP
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Telp (0283) 671545 2. Nomor Whatsaap : 087700704000 3. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com 4. Secara langsung 5. Kotak saran
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer / Laptop, Wifi / Koneksi Internet, Printer, ATK, Mesin Hitung, Kendaraan Bermotor Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat mengoperasikan computer 2. Komunikatif 3. Jujur
10	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan, Penetapan dan Keberatan
11	Jumlah Pelaksana	1 – 8 orang

12	Jaminan Pelayanan	1. SDM yang berkompeten 2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah 3. Maklumat Pelayanan 4. Saran / masukan / aduan masyarakat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Prima yang diberikan oleh petugas berkompeten yang komunikatif, terampil, cepat dan sopan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan rapat internal setiap sebulan sekali dalam optimalisasi pendapatan daerah

3. PELAYANAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas dan kategori objek pajak bagi calon wajib pajak baru yang belum terdaftar 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 3. Rekapitulasi nilai transaksi per bulan untuk objek pajak <i>Self Assesment</i> (PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak MBLB) 4. Perhitungan nilai pajak untuk objek Pajak Reklame (<i>Official Assesment</i>) ditetapkan berdasarkan ukuran, jenis bahan yang digunakan, masa tayang reklame serta zona wilayah pemasangan reklame. 5. Perhitungan nilai pajak untuk objek Pajak Air Tanah (<i>Official Assesment</i>) ditetapkan berdasarkan volume pengambilan air tanah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima Rekapitulasi nilai transaksi per bulan untuk objek pajak <i>Self Assesment</i> atau data ukuran, jenis bahan yang digunakan, masa tayang reklame serta zona wilayah pemasangan reklame untuk objek pajak reklame dan volume pengambilan air tanah untuk objek pajak air tanah 2. Petugas menerbitkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD / Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

		3. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan memverifikasi dan menandatangani dokumen SKPD yang telah diterbitkan 4. Petugas menyerahkan SPTPD / SKPD kepada wajib pajak
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya / Tarif	0 / tidak ada biaya
6	Produk Layanan	SKPD/SPTPD
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Telp (0283) 671545 2. Nomor Whatsaap : 087700704000 3. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com 4. Secara langsung 5. Kotak saran
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer / Laptop, Wifi / Koneksi Internet, Printer, ATK Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat mengoperasikan computer 2. Bertanggung jawab 3. Ramah 4. Jujur 5. Komunikatif
10	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan, Penetapan dan Keberatan
11	Jumlah Pelaksana	1 – 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran / masukan / aduan masyarakat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, sopan, santun serta berkompeten dalam bidangnya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan rapat internal setiap sebulan sekali dalam optimalisasi pendapatan daerah

4. STANDAR PELAYANAN PELAPORAN PAJAK DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
2	Persyaratan	Data Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Sistem Pajak Daerah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaksana tugas menampilkan halaman data SSPD 2. Pelaksana tugas menerima rekening Koran dari Bank Jateng 3. Pelaksana tugas mengecek data penerimaan pajak daerah pada sistem pajak daerah dengan rekening Koran Bank Jateng 4. Membuat laporan pendapatan pajak daerah kepada Kepala Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Laporan harian Pajak Daerah
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Nomor Whatsaap : 087700704000 2. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	1. Komputer Server dan Sistem Pajak Daerah 2. Ruangan Perkantoran dan ATK 3. PC Unit
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat mengoperasikan Komputer 2. Memahami Sistem Pajak Daerah 3. Teliti 4. Bertanggung jawab 5. Jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan
11	Jumlah Pelaksana	1 – 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pedoman pelaporan 2. SDM yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan	1. Data Laporan Pajak Daerah disimpan oleh Bendahara

	Keselamatan Pelayanan	Penerimaan pada ordner atau dus arsip 2. Laporan Pajak Daerah yang Update, Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat internal kantor 2. Rapat internal bidang

5. STANDAR PELAYANAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
2	Persyaratan	Data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaksana tugas mengecek data SPTPD, SKPD, dan SPPT yang belum terbayarkan pada Sistem 2. Pelaksana tugas membuat daftar Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Daerah sesuai SPTPD, SKPD, dan SPPT 3. Pelaksana tugas menyerahkan laporan tunggakkan pajak daerah kepada Kepala Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan yang telah di paraf oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah 4. Pelaksana tugas mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penagihan Pajak Daerah 5. Pelaksana tugas melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah sesuai jenis pajak yang belum terbayar
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	1. Penagihan kepada Wajib Pajak Daerah 2. Laporan Wajib Pajak Daerah yang belum membayar Pajak Daerah sesuai Jenis Pajak Daerah 3. Data realisasi penerimaan Pajak Daerah

7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Telp (0283) 671545 2. Nomor Whatsaap : 0877-0070-4000 3. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	1. Komputer Server dan Sistem Pajak Daerah 2. Ruangan Perkantoran dan ATK 3. PC Unit 4. Kendaraan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat mengoperasikan Komputer 2. Memahami Sistem Pajak Daerah 3. Teliti 4. Bertanggung jawab 5. Jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan
11	Jumlah Pelaksana	2 - 4 Personil
12	Jaminan Pelayanan	1. Pedoman penagihan pajak daerah 2. SDM yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah 2. Laporan piutang Pajak Daerah yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat internal kantor 2. Rapat internal bidang

6. PELAYANAN PERMOHONAN PEGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Wajib Pajak 2. SPPT PBB-P2 3. Nomor Objek Pajak PBB-P2, SKPD atau SPTPD

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyerahkan surat permohonan 2. Entry oleh petugas pelayanan pajak 3. Verifikasi / cek lapangan / pemeriksaan kantor 4. Surat Keputusan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 bulan
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan, dan Keberatan Pajak Daerah
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Telp (0283) 671545 2. Nomor Whatsaap : 0877-0070-4000 3. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer / Laptop, Wifi / Koneksi Internet, Printer, ATK, Mesin Hitung Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan tentang Pajak Daerah 2. Dapat mengoperasikan Komputer 3. Jujur 4. Memiliki akun laku pandai
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Keberatan
11	Jumlah Pelaksana	1 – 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran / masukan / aduan masyarakat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Permohonan lebih dari tiga bulan tidak ada Surat Keputusan dianggap diterima
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan rapat internal setiap satu bulan sekali dalam optimalisasi pendapatan daerah

7. PELAYANAN PERMOHONAN VERIFIKASI DAN VALIDASI BPHTB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

2	Persyaratan Pelayanan	1. KTP Pembeli dan Penjual 2. Sertifikat atau Letter C 3. Draft Akta Jual Beli (AJB) 4. Nomor Objek Pajak PBB-P2 / SPPT PBB-P2 5. Foto Bangunan 6. Surat Pernyataan Jual Beli
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Entry data di bphtb.brebeskab.go.id 2. Validasi oleh petugas pelayanan pajak 3. Pembayaran BPHTB 4. Legalisasi Kepala Bidang 5. Penerbitan NTPD
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Permohonan BPHTB
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Telp (0283) 671545 2. Nomor Whatsaap : 0877-0070-4000 3. Email : bapenda.brebeskab@gmail.com
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer / Laptop, Wifi / Koneksi Internet, Printer, ATK, Mesin Hitung Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan tentang Pajak Daerah 2. Dapat mengoperasikan Komputer 3. Jujur 4. Memiliki akun laku pandai
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Keberatan
11	Jumlah Pelaksana	1 – 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran / masukan / aduan masyarakat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pembayaran BPHTB masuk ke Kas Daerah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan rapat internal setiap satu bulan sekali dalam optimalisasi pendapatan daerah

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T
Pembina Tk.I
NIP. 19830606 200604 2 011